



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Caswarina no. 6 Telp./Fax (0957) 21516/21138 Kaimana

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/ **862** /DPPO/2017

Berdasarkan program Pemerintah guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan program pendidikan secara integral, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Kaimana nomor A-013/YPPH-KMN/III/2017 tanggal 25 Maret 2017, serta mempelajari dokumen – dokumen pendukungnya tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana memberikan ijin operasional kepada :

Nama satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM KAIMANA
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20 2 3204 01 009
Status : Swasta
Alamat : Jalan Utarum Kampung Coa
Distrik / Kecamatan : Kaimana
Kabupaten / Provinsi : Kaimana Provinsi Papua Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan harus mengedepankan prinsip dan nilai kependidikan guna menjabarkan program pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Memperhatikan dan tetap berpedoman pada :
 - a. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 - b. Undang – undang nomor 20 tentang otonomi daerah
 - c. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - d. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)
 - e. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (lembaran negara tahun 1998 nomor 91)
 - f. Peraturan pemerintah nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54)
 - g. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 202)
3. Dalam operasional lembaga pendidikan harus mengedepankan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian ijin operasional sekoah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Kaimana

Pada Tanggal : 2 April 2017



Plt. Kepala

LUTHER RUMPUMBO, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19631121 199001 1 001